

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN JASA PEREMAJAAN INSULASI JALUR G
PLTP DIENG UNIT 1 2024**

Nomor : RKS-055-DNG/GDE/III/2024

Tanggal : 28 MARET 2024



GEO DIPA ENERGI

Unit Office :

PT GEO DIPA (PERSERO) UNIT 1 DIENG

**Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan, Desa Karangtengah, Kecamatan Batur
Banjarnegara, Jawa Tengah**

Tel. (0286) 3342020 – Fax. (0286) 3342020

www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Peremajaan Insulasi Jalur G PLTP Dieng Unit 1 2024
Mata Anggaran/WBS : D1-24-CP-03-01-01

Dieng, 28 Maret 2024

Disiapkan Oleh:



As
Indra Nursyahman
Superintendent Procurement

Disetujui Oleh:



Henky Irawan
PTM General Manager

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Jasa Peremajaan Insulasi Jalur G PLTP Dieng Unit 1 2024.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Maintenance Manager	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	General Manager	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Maintenance Manager	
4	Pengawas Lapangan	Steam Field Superintendent Planning & Support Superintendent	
5	Pelaksana Pengadaan	Procurement Unit 1 Dieng	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa terkait di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-
5	Pengadaan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa, 16 April 2024, 09.00 wib	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1

2	Kunjungan Lapangan	Selasa, 16 April 2024, 13.00 wib	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1
3	Pemasukan Penawaran	Selasa, 23 April 2024, 13.00 wib	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1 Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Selasa, 23 April 2024, 13.00 wib	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1 Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TDB	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1
6	Verifikasi Fisik	-	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan, Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	PT
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Pengadaan Jasa
Sub Bidang	Konstruksi/Piping/Mekanikal

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	X
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pekerjaan Konstruksi/Civil/ service mekanikal	3 tahun terakhir	1. Minimal 3 PO/kontrak dengan masing-masing nilai Rp. Rp400.000.000 2. Dengan minimal 1 pekerjaan pada poin 1 merupakan pekerjaan di Lapangan Panas Bumi / Lapangan Migas / Pembangkit Listrik / Kilang / Thermal (PLTU)

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Jasa

6.1. Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa adalah sebesar 30.43 %. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

7. Preferensi Harga

Preferensi Harga untuk Pengadaan ini (~~diterapkan~~/tidak diterapkan)

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

8.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	X	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

8.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam 2 Folder, dokumen adm teknis dalam folder 1, dokumen harga folder 2 ,lalu di upload di google drive kemudian dikirm ke alamat email Procurement.dieng@geodipa.co.id, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	✓
4	Pakta Integritas	-	✓
5	SKT E-Procurement PT GEO DIPA ENERGI masih aktif	-	✓
6	Laporan Keuangan Tahun 2022 atau 2023 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	✓
7	Formulir Pernyataan TKDN Jasa	-	✓
8	SBU	-	✓
9	NIB OSS	-	✓
Dokumen Teknis			
10	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian	-	✓
11	Daftar Personil Minimum Dan CV (dilengkapi dengan dokumen pendukung)	-	✓
12	Daftar Alat & Peralatan Disertai Dengan Foto (Sertifikat Alat jika diperlukan)	-	✓
13	Metode Pekerjaan	-	✓
14	Rencana Time Schedule dilengkapi dengan S-Curve	-	✓

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
15	Sertifikat CSMS Penyedia pada PT. Geo Dipa Energi yang masih berlaku (minimum dengan klasifikasi besar)	-	√
16	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Konstruksi Panas Bumi – EBTKE yang masih berlaku	-	√
17	Hse Plan	-	√
18	Surat Dukungan Manufaktur/Agen/Distributor untuk item rock wool dan cladding	-	√

8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	√
3	Jaminan Penawaran	-	-

8.5. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam Link google drive yang ter-password untuk masing-masing folder.

Metode Penyampaian	Beri Tanda	√
1 Tahap 1 Sampul	X	<ul style="list-style-type: none"> • Upload dokumen Penawaran Di Portal E-Proc sesuai dengan Tahapan yang sudah tersedia di akun Eproc peserta Pengadaan.
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> • Dipisahkan berdasarkan sampul/Folder, sampul/folder pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta sampul/folder kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua sampul/folder dimasukan kedalam Link Google drive yang ter-password kemudian dikirim ke alamat email procurement.dieng@geodipa.co.id. • Apabila didalam Sampul/folder Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur
2 Tahap 2 Sampul	X	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama • Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. • Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

9. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 9.2. Pembukaan Dokumen Penawaran dibuka bersamaan Secara Langsung atau Tatap Muka maupun Online Meeting.

- 9.3. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi.
- 9.4. Dokumen Penawaran dikirim melalui email ke alamat procurement.dieng@geodipa.co.id pada saat akan dimulai pembukaan penawaran.

10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	x	
Sistem Gugur & Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 70% Penilaian Harga 30%
Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	x	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	x	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	x	
Sistem Tunjuk Langsung	x	

10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- Kemampuan Keuangan
- Pengalaman Perusahaan
- Dokumen teknis poin 8.3

10.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

11. Klarifikasi & Negosiasi

11.1. Klarifikasi teknis

- Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- Klarifikasi dapat dilakukan melalui Telephone, Meeting Online, surat, email atau tatap muka.

11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
 - b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
 - c. Negosiasi dapat dilakukan melalui Telephone, Meeting Online, surat, email atau tatap muka.
- 11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

12. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

14. Sanggahan

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia dilarang untuk mengikuti kegiatan Pengadaan di Perusahaan selama 6 (enam) bulan.
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau

- c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

15.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

16. Latar Belakang

PT. Geo Dipa Energi (persero) memiliki Steamfled Above Ground System (SAGS), dimana system ini memerlukan pemeliharaan secara berkala, salah satu yang dianggarkan untuk pemeliharaan di tahun 2024 adalah peremajaan insulasi jalur G.

17. Daftar Jasa Terkait (jika ada) Yang Akan Dilaksanakan

No	Barang Yang Diadakan	QTY	Satuan
Pekerjaan Jasa Penggantian Insulasi Steam Above Ground System Jalur G			
I Pekerjaan Persiapan			
1	Pembersihan Area	400	Meter
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	1	AU
3	Pembongkaran dan Pembuangan Insulasi Eksisting	400	meter
II Pekerjaan Insulation Hot Pipe			
1	Pemasangan Insulasi	400	meter
2	Material Insulasi (Include cladding, Rockwool, Stripping Band, Wing Seal and accessories)	400	meter

18. Spesifikasi Teknis

- 18.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.
- 18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 18.4. Spesifikasi Teknis detail dari barang dan jasa adalah sebagai berikut:


No	Nama Jasa	Keterangan
I PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Meliputi seluruh kegiatan mobilisasi dan demobilisasi dari workshop pelaksana pekerjaan dan/atau selama proses pelaksanaan pekerjaan
2	Pembongkaran Insulasi Eksisting	Pekerjaan meliputi pembongkaran insulasi existing. Material pembongkaran akan dilakukan pemindahan ke lokasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alumunium cladding : Pad 12 2. Stripping band : Pad 12

- 3. Wire/scrup : Pad 12
- 4. Rockwool (bekas) : Pad 12, kemudian dikelola oleh penyedia


II PEKERJAAN PENGGANTIAN INSULASI

<p>1 Pemasangan Insulasi</p>	<p>Pemasangan insulasi akan dilakukan pada pipa dengan detail sebagai berikut: Diameter : 36 Inch Panjang : 500 meter Ketebalan rockwool : 100 mm (dapat berupa 2 X 50 mm atau 1 X 100 mm) Spesifikasi teknis : ASTM C592 Class II or equivalent Thermal conductivity : 0.045 W/m.K Ketebalan Alum sheet : 0.4 mm</p>
<p>2 Material Insulasi</p>	<p>Material insulasi adalah segala material yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pekerjaan.</p>

1. Alumunium Cladding

	<p>Bahan : Alumunium Thickness : 0.4 mm (fix) Warna : Colored Steel Sheet</p>
--	---

2. Rockwool

	<p>Bahan : Rockwool (include wire mesh) Spesifikasi : ASTM C592 Class II or equivalent Conductivity : 0.045 W/m.K Bulk density : Min 100 kg/m3 Facing of blanket : Galvanized wire mesh (harus dihadapkan pada satu sisi)</p>
---	---

3. Material Lainnya

Material lainnya seperti baut, ulir tapping, rivet, band loop, "S" klip, sealent dan sebagainya, harus dipilih sebagai alat tambahan dalam melakukan proses pekerjaan insulasi, sesuai dengan standard dan sudah mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Material lain akan dipilih berdasarkan kesesuaiannya baik dengan insulasi maupun cladding. Untuk spesifikasi Strapping Band dan Wingseal sebagai berikut:

1. STRAPPING,BAND:3/4IN;SS
2. SEAL,WINGSEAL:3/4IN;SS

Syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan

1. Material insulasi harus terlindungi dari hujan dan air sebelum, selama dan setelah pemasangan.
2. Semua permukaan yang akan di insulasi harus dibersihkan dari semua kotoran, minyak, lemak, dan hal-hal lainnya dengan pengawasan supervisor.
3. Insulasi dengan ketebalan melebihi 100 mm harus diterapkan dalam dua/lebih lapisan atau dalam hal insulasi dengan ketebalan 100 mm harus diterapkan dalam satu lapisan. Dalam hal ini, semua sambungan dari insulasi harus disusun secara teratur.
4. Semua logam yang keluar dari insulasi harus ditutup dengan flashing compound.
5. Tidak boleh ada insulasi yang dipasang di atas plat identitas atau tanda peringatan lainnya.
6. Apabila pada lokasi existing terdapat window, maka setelah pemasangan harus dilakukan pembuatan window kembali pada titik dan ukuran yang sama.

Persyaratan Pemasangan Pada Pipa Lurus

1. Insulasi harus diikat dengan kawat di dua titik di ujung pipa.
2. Insulasi harus dibentuk sesuai dengan bentuk hanger atau shoes, dan insulasi harus menutupi celah-celah yang ada pada pipa yang ditumpu oleh hanger atau shoes.
3. Metal, jacketing harus digunakan di atas insulasi dilengkapi dengan "roll", dan disusun kurang lebih 50 mm. Self tapping screw atau rivet harus digunakan untuk putaran longitudinal pada maksimum titik pusat 230 mm.
4. Pipa vertikal dengan panjang lebih dari 6.000 mm dimana tidak terdapat support untuk penutup insulasi, maka support rings harus dipasangkan. (Piping support tersedia untuk penutup insulasi) Dalam kasus ini, bagaimanapun nilai untuk interval rings melebihi 6.000 mm.
5. Ketebalan rings support yang digunakan harus 4.5 mm. Dengan lebar yaitu setengah dari ketebalan insulasi single layers, dan ketebalan bagian dalam ditambah setengah dari ketebalan insulasi bagian luar untuk dual layer. Ring support harus dibuat untuk dapat dipasang tanpa pengelasan.
6. Rembesan harus dicegah agar tidak masuk kedalam insulasi melalui bagian bawah pipe hanger. Perhatian khusus harus diberikan terhadap flange dan valve, nozel, tee dll.

Persyaratan Pemasangan Pada Elbow

1. Tebal insulasi harus sama dengan insulasi yang terdapat pada pipa lurus. Insulasi harus dipasang sesuai dengan kelengkungan elbow.
2. Beberapa ketentuan yang harus diterapkan untuk insulasi elbow
 - Untuk pipa dengan ukuran sampai 2", insulasi harus dipotong dengan kemiringan 45° dan dipasangkan dengan cara "Right angle installation".
 - Untuk pipa lebih dari 2", insulasi harus dipasang dengan cara multiple mitered cut dan di kuatkan dengan menggunakan kawat.
 - Metal jacket harus dipasang untuk melindungi insulasi. Untuk ukuran pipa sampai 2", metal jacket harus dipasang dengan cara "Right angle installation". Untuk pipa dengan ukuran diatas 2", metal jacket harus dipasang dengan cara "Lobster back installation".

Persyaratan Pemasangan Pada Valve dan Flange (Lihat lampiran 3)

1. Untuk steam lines, valve dan flanges harus diberikan insulasi
2. Ketebalan insulasi untuk flanges dan valve harus sama dengan ketebalan insulasi pada pipa yang terhubung.
3. Flashing compound harus digunakan pada tempat yang memungkinkan terjadinya kebocoran air.

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

19.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Beri Tanda √	Pendidikan	Sertifikat	Pengalaman
1	Koordinator pekerjaan	√	Minimal S1 Teknik	Sertifikat Keterampilan	Minimal 3 tahun pengalaman pekerjaan
2	Pengawas pekerjaan	√	Minimal D3/D4/S1 Teknik	POP Panas Bumi	Minimal 3 tahun pengalaman pekerjaan Personil onsite Dieng selama pelaksanaan pekerjaan
3	Safety officer	√	Minimal SMA	Dibekali dengan sertifikasi K3U Disnaker / BNSP	Personil on site Dieng selama pelaksanaan pekerjaan Pengalaman 2 tahun pekerjaan
4	Administrasi	√	Minimal SMA/SMK	-	Pengalaman 1 tahun pekerjaan

19.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum/Sesudah pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda √	Persetujuan Pemberi Kerja (TTD)
1	Perjanjian	V	
2	Purchase Order	V	
3	Timeline Pengiriman Barang dan Pelaksanaan Pekerjaan Aktual	V	V
4	Spesifikasi Material Insulasi (Rockwool & Alumunium Cladding)	V	
5	Certificate Rockwool & Alumunium Cladding	V	V
6	Delivery Order	V	V + stempel warehouse
7	Struktur Organisasi Project	V	
8	CV Personel Minimum dan dokumen pendukung	V	
9	Permit to Work	V	
10	Daftar Peralatan	V	
11	Laporan Akhir Pekerjaan	V	V
12	Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan	V	V + stempel warehouse
13	Surat Garansi	V	
14	Laporan Realisasi TKDN	V	
15	Laporan Pengelolaan Material bekas Rockwool + Dokumentasi	V	V
16	Berita Acara Inspeksi (*tentative sesuai kebutuhan user)	V	V
17	Berita Acara Pengecekan Mutu	V	V

Dikeluarkan oleh
PT. GDE

- 19.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 19.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:
- Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
 - Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

20. Peralatan Kerja Penyedia

- 20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- 20.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda ✓
1	APD (Safety Shoes, Wearpack, Safety Helmet, Safety Glass, Safety Gloves)	✓
2	Tool (Cutting Pipe, etc.)	✓

21. Kewajiban Pemberi Kerja

[input data] jika terdapat kewajiban Pemberi Kerja.

22. Gambar-Gambar Teknis

- 22.1. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.
- 22.2. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Jasa	Drawing Beri Tanda ✓	
		Basic Drawing Pemberi Kerja	Detail/Working Design Penyedia
1	Equipment Drawing	X	X
2	P&ID (Jasa Pemasangan)	X	X

23. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia

24. Asuransi

- 24.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 24.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

25. Health, Safety and Environment (HSE)

- 25.1. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 25.2. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

26. Test dan Inspeksi

- 26.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini.
- 26.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 26.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personil Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja Penyedia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan, personil FAT sebanyak 2 orang.
- 26.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personil Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 26.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 26.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus

memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.

- 26.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personil Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetesan	Beri Tanda ✓	Tempat Pengetesan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda ✓)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	-	-	-	-
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection	-	-	-	-
3	Function Test @ Workshop	-	-	-	-
4	Function Test @ Site	-	-	-	-
5	Commissioning	-	-	-	-
6	Thermal imager test (alat by GDE)	✓	PLTP Dieng Unit 1	✓	-
7	Inspektur Independen	-	-	-	-
8	Sertifikasi (jika dibutuhkan)	-	-	-	-

27. Garansi

- 27.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 27.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 27.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
6 bulan	Berlaku Setelah BAST Terbit

- 27.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 27.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

28. Jangka Waktu

- 28.1. Jangka waktu pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pengadaan Jasa Peremajaan Insulasi Jalur G PLTP Dieng Unit 1	120 hari kalender setelah SKPP terbit

- 28.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana atau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 28.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 28.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia epada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

29. Perpanjangan Jangka Waktu

- 29.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau supliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 29.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 29.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

30. Denda

- 30.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 30.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda v	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
-----------------	--------------	---------------------	-----------------------------	----------------------

Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	√	0.1 %	50 Hari Kalender	5 %
Denda Keterlambatan Mulai Pelaksanaan Pekerjaan	-	%	Hari Kalender	%
Denda Keterlambatan Penggantian Personil	-			
Denda Keterlambatan Penyelesaian Tahapan Perjanjian	-		1. Keterlambatan 1-2 hari penyerahan akan dikenakan denda sebesar - 2. Keterlambatan 3-4 hari penyerahan akan dikenakan denda sebesar - 3. Keterlambatan 5-7 hari penyerahan akan dikenakan denda sebesar - 4. Keterlambatan lebih dari 7 hari penyerahan akan dikenakan denda sebesar -	
Denda Kecelakaan Kerja	√		Jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa personil Penyedia, yang disebabkan kesalahan dan kelalaian Penyedia, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,- untuk setiap kejadian. Pengenaan denda tidak melepaskan Penyedia dari tanggungjawab menanggung setiap kerugian yang timbul. Kerugian akibat kecelakaan kerja tersebut tetap menjadi beban Penyedia.	

31. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

32. Tahapan Pembayaran

32.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	100%	Setelah BAST Terbit

33. Rekening Bank

33.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

33.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

34. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

34.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy

No	Dokumen
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Dokumen Realisasi TKDN yang ternotifikasi fungsi TKDN GDE terbatas pada penagihan terakhir
11	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

34.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko & Umum.

34.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

34.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menahan

- i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
- ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.

b. Memotong

- i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
- ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

35. Jaminan-Jaminan

35.1. Jaminan Pelaksanaan

36.1.1 Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.

36.1.2 Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

36.1.3 Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.

36.1.4 Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat

menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.

36.1.5 Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

35.2. Jaminan Pemeliharaan

36.2.1 Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.

36.2.2 Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.

36.2.3 Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatangani Berita Acara Selesai Masa Garansi.

37 Partisipasi Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

37.2 Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

37.3 Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut

37.4 Ketentuan Pemasukan Penawaran

- i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
- ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
- iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)
- iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila dipersyaratkan).
- v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia

37.5 Ketentuan Evaluasi Penawaran

Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:

- a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
 - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
 - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
- ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
 - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
 - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
 - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
 - iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 37.6 Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN
- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
 - ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis
- 2) Surat Pengantar Penawaran Harga
- 3) Lampiran Format Detail Penawaran Harga
- 4) Pakta Integritas
- 5) Surat sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara
- 6) Surat Pernyataan Kebenaran data dan sesuai dengan asllinya
- 7) Formulir Pernyataan TKDN Barang

a. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) Unit Dieng
Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan, Desa Karangtengah,
Kecamatan Batur, Banjarnegara
Jawa Tengah**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

b. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) Unit Dieng
Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan, Desa Karangtengah,
Kecamatan Batur, Banjarnegara
Jawa Tengah

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

c. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Barang Yang Diminta	Size	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
	Jasa Penggantian Insulasi Steam Above Ground System Jalur G				
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan Area	400	Meter	Rp.	Rp.
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	1	AU	Rp.	Rp.
3	Pembongkaran dan Pembuangan Insulasi Eksisting	400	meter	Rp.	Rp.
II	Pekerjaan Insulation Hot Pipe				
1	Pemasangan Insulasi	400	meter	Rp.	Rp.
2	Material Insulasi (Include cladding, Rockwool, Stripping Band, Wing Seal and accessories)	400	meter	Rp.	Rp.
				Sub Total	Rp.
				PPn 11%	Rp.
				TOTAL	Rp.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

d. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT PENYEDIA]

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.PST.68-HDPRO-MAN-001**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

e. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

f. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran

Curriculum Vitae Personil Penilai

Curriculum Vitae Format

- Posisi:
- Nama:
- Tanggal Lahir:
- Lama Bekerja:
- Kewarganegaraan:
- Tugas Terperinci Ditugaskan:
- Kualifikasi Kunci:
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (termasuk level tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan]
- Pendidikan:
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama sekolah, tahun, dan gelar yang diperoleh]
- Riwayat Pekerjaan:
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama jabatan, lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan kontak referensi client]
- Sertifikasi:

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya.

Tanggal:

Nama Personil
[Tanda Tangan]

Nama Wakil Perusahaan
[Tanda Tangan]

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

PROCUREMENT

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon / Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ :

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa :

- No. RKS :
- Judul Pengadaan :

dengan Nilai TKDN Jasa : % (.....persen)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Pengadaan].....

Rekatkan meterai
Rp10.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pengadaan]...